



PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DESA WAE CODI KECAMATAN CIBAL BARAT, KABUPATEN MANGGARAI)

Adrianus Uwang, Sukadi, I Wayan Kertih

E-mail : ndhyanusuwang05@gmail.com, sukadi@undiksha.ac.id, wayan.kertih@gmail.com

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit : 12 Februari
Direvisi : 14 Maret
Diterima : 1 April

Keywords:

*Pemdagri Nomor 110
Tahun 2016, BPD*

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, Kab Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Wae Codi, Kec Cibal Barat, Kab Manggarai. Jenis metode penelitian yang digunakan penelitian dalam penelitian ni adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam lembaga Pemerintahan Desa di Desa Wae Codi, Kec Cibal Barat, Kabupaten Manggarai belum berjalan maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dasar hukum yang digunakan peneliti mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Melalui fakta yang ditemukan peneliti dilapangan terkait peran BPD di Desa Wae Codi belum berjalan dengan optimal dengan adanya beberapa yang menghambat kinerja BPD yaitu (1) Sarana dan prasana; (2) Anggota BPD yang Tidak Memahami fungsinya; (3) Masyarakat Tidak Memahami ruang lingkup BPD; dan (4) Tidak adanya Sosialisasi dari pemerintah terkait keberadaan BPD di dalam lembaga Pemerintahan Desa.

Abstract

This research was conducted in Wae Codi Village, West Cibal District, Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. The purpose of this study was to determine the role of the Village Consultative Body in Wae Codi Village, West Cibal District, Manggarai Regency. The type of research used in this study

is a descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews and study documentation. The results of the research carried out show that the role of the Village Consultative Body in the Village Government institution in Wae Codi Village, West Cibal District, Manggarai Regency has not run optimally according to the applicable laws and regulations. In this case, the legal basis used by the researcher refers to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body. Through the facts found by researchers in the field related to the role of BPD in Wae Codi Village, it has not run optimally with several obstacles hampering BPD performance, namely (1) Facilities and infrastructure; (2) BPD members who do not understand the function; (3) The community does not understand the scope of the BPD; and (4) There is no socialization from the government regarding the existence of BPD in Village Government institutions.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

□ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

PENDAHULUAN

Otoritas desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai implementasi otoritas negara bawah hal ini berhubungan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena ujung tombak dalam menggapai mimpi negara sebagaimana diamanatkan dengan bantuan penggunaan konstitusi (Romli, &Nurlia, 2017).

Dalam perjalanannya, desa mendapatkan pengakuan dari pemerintah yaitu dengan dilahirkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan secara yuridis UU ini berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, Desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa tersebut dipilih langsung oleh masyarakatnya dengan masa jabatan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali pada masa jabatan berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Sekertaris Desa dan beberapa Perangkat Desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan ini berfungsi sebagai legislatif yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan menetapkan peraturan-peraturan bersama Kepala Desa, selain itu juga berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melindungi berbagai nilai dan adat-istiadat yang ada pada masyarakat.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan musyawarah masyarakat desa adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 pada pasal 3 yaitu (a) Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa; (b) Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (c) Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Kepala desa adalah pemerintah desa atau disebut dengan nama lain perangkat desa, bertugas sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, demikian yang disebutkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa adalah penyelenggara pemerintah desa. Demikian juga yang disebutkan dalam pasal 23 dan pasal 25 UU Desa. Adapaun tugas dari seorang kepala desa menurut pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu (i) menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) melaksanakan pembangunan desa, (iii) pembinaan kemasyarakatan desa, dan (iv) pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala desa/desa adat atau yang dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin di masyarakat. Sedangkan BPD mempunyai fungsi peran penting dalam menyiapkan peraturan desa bersama kepala desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, BPD baik ketua maupun anggotanya tidak boleh merangkap jabatan dalam masa pemerintahannya, baik dalam kepala desa maupun perangkat. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara musyawarah mufakat. Anggota BPD sebagaimana yang maksud adalah dalam ayat terdiri dari Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka-pemuka adat, pemuka agama dan lainnya.

Penerapan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam beberapa hal (Nugroho:13) *Pertama*, menegaskan bahwa pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa yang dimulai dari tahap pencalonan melalui penjurian dan penyaringan calon kepala desa oleh panitia pemilihan, berlanjut pada proses pemungutan suara, dan penetapan kepala desa. *Kedua*, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Ketiga, adanya forum musyawarah desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) yang menerangkan Musyawarah Desa sebagai sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa

untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Masyarakat adat memiliki sifat demokratis di mana kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan perorangan. Demokrasi dan keadilan dalam masyarakat hukum adat berjalan bersama dengan nilai komunal dan gotong royong dalam masyarakat adat. Perilaku demokratis dipengaruhi oleh nilai kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan. Perilaku demokratis diimplementasikan dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebiasaan hidup yang berlaku di masyarakat.

Yang menjadi objek masyarakat dan pemerintah sebagai barometer dari kinerja pemerintah adalah kemajuan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan yang diperoleh yaitu bukan tentang banyak sedikit jumlah BPD dalam suatu desa atau suatu perbandingan yang kemudian karena jumlah anggota BPD desa A lebih banyak daripada jumlah anggota BPD desa B, tetapi ini adalah tentang sebuah kinerja dari BPD itu sendiri. BPD adalah mitra kerja dari kepala desa yang mempunyai peran sangat strategis dalam kemajuan sebuah desa demokrasi. Kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD sebagai fungsi legislasi, yaitu fungsi pengawasan. Hal ini dibuat agar penyelenggaraan desa akan tersusun dan semakin terarah.

Permasalahan yang terjadi di Desa Wae Codi Kecamatan Cibul Barat, Kabupaten Manggarai berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang di dapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tidak berjalan dengan mestinya. Hal ini terlihat dari kedudukan BPD sebagai mitra kerja kepala desa, fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, kemudian fungsi legislasi dan perannya sebagai pengayom masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang BPD di Desa bahwa berbagai keluhan dari masyarakat misalnya pengaspalan jalan ke lembaga sekolah dasar, membuka jalan tani yang berhenti ditengah jalan, pengadaan PDAM yang sebagian tidak tersalurkan dan lain-lain.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Badan Permusyawaratan Desa dengan judul "*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Lembaga Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016*"

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut: 1) Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam lembaga pemerintahan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Wae Codi Kecamatan Cibul Barat?, 2) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam menjalankan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam lembaga pemerintahan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 terhadap Pemerintahan Desa Wae Codi Kecamatan Cibul Barat?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wae Codi Kecamatan Cibul Barat, Kabupaten Manggarai, 2) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam menjalankan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wae Codi Kecamatan Cibul Barat, Kabupaten amanggarai.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yang terdiri atas: 1. Secara Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, 2. Secara Praktis a) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). b) Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana. 3. Secara Akademisi a) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan. b) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat memahami mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

METODE

- (1) Jenis Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2015:4) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Secara garis besar pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan.
- (2) Penelitian ini berlokasi di Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam lembaga pemerintahan desa di desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat.
- (3) Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
- (4) Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sugiyono (2017:147), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran BPD Desa Wae Codi Dalam Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan selain itu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dengan mengawasi program pembangunan desa, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) serta menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.

Wae Codi merupakan salah satu desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Cibal Barat ini

sendiri merupakan pemekaran dari Kecamatan Cibal yang dimekarkan pada tahun 2009 dengan alasan Kecamatan Cibal sangat luas wilayahnya yang mencakupi 27 desa dan kelurahan.

Dalam susunan tata kerja Pemerintah Desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai dipimpin oleh seseorang Kepala Desa yang dibantu oleh sejumlah perangkat desa, yakni a) Kepala Desa; b) Sekertaris Desa; c) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; d) Kepala Urusan Keuangan; e) Kepala Seksi Pemerintahan; dan f) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Wae Codi Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai, dimana BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa).

Dibentuknya BPD membawa harapan baru di dalam kehidupan masyarakat desa dilihat dari peran, tugas dan fungsinya, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Hal ini tentu tidak terlepas dari kehadiran negara dan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mengacu kepada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terletak pada pasal 31 yaitu: (a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa; (b) Mengawasi kinerja Pemerintah Desa; dan (c) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kehadiran lembaga BPD di desa memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat pedesaan dalam hal penyaluran aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan di desa, BPD yang merupakan sutau lembaga legislasi di desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan psrtisipasi masyarakat desa dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini mencerminkan kesadaran akan masyarakat terhadap tanggung jawab bagi kelangsungan masa depan desa.

Sementara itu, peran BPD dalam menetapkan atau merumuskan peraturan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 31 point (a) yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa (Kepala Desa beserta Perangkat Desa) melalui beberapa porses, antara lain:

- a) Pemerintah desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan
- b) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demkian halnya juga pemerintah desa yang mengajukan rancangan peraturan desa
- c) BPD memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa
- d) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan
- e) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama

Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (pasal 1 angka 7 UU Desa). Materi muatan peraturan desa ialah pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa).

Kewenangan desa berdasarkan pada pasal 18 UU Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Proses pembentukan Peraturan Desa merupakan serangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan hingga dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Bupati/walikota terhadap peraturan desa yang telah ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa.

Sementara itu, dalam tahap perencanaan ini, Kepala Desa dan BPD menentukan rancangan peraturan apa saja yang perlu dibahas dalam rangka rencana kerja pemerintah desa (RKP Des) dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui rancangan peraturan desa yang dibentuk, BPD ditugasi untuk menampung dan menggali aspirasi masyarakat desa. Melalui tugas ini BPD diharapkan mampu mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan desa, masyarakat desa, atau dalam kelompok tertentu masyarakat desa.

UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (pasal 64) Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa memberikan amanat kepada pemerintah desa dalam menyusun program pembangunannya sendiri.

Dalam menyusun program perencanaan ini dibentuklah forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa sangat diperlukan, diharapkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan akan bisa tercapai.

B. Peran Badan Permusyawaratan Desa Wae Codi dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Salah satu tugas, fungsi, dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 dan 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.

Sebagai representatif masyarakat desa setempat, BPD diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat yang kemudian akan digali aspirasi-aspirasi tersebut seperti yang dijelaskan dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) dimana bunyinya “ penggalan aspirasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus perempuan kelompok marjinal”.

Perbedaan yang mendasar antara menampung dan menggali aspirasi terletak pada keaktifan dalam menyampaikan aspirasi. Pada tugas menggali, BPD lebih aktif mencari tahu dan mendalami kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada tugas menampung aspirasi, BPD secara pasif menerima aspirasi masyarakat.

Penggalan aspirasi masyarakat yang dilakukan BPD sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD dalam pasal

33 ayat (4) bahwa “pelaksanaan penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan”.

C. Peran Badan Permusyawaratan Desa Wae Codi dalam Mengawasi Kinerja Pemerintah Desa Wae Codi

Salah satu tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 55 point (c) adalah Mengawasi Kinerja Pemerintah Desa. Mengawasi yang dimaksud disini adalah sebagai pengontrol jalannya pemerintahan desa yang ditujukan kepada pemerintah desa.

Terkait dengan peran dan fungsi BPD sebagai penagwas/pengontrol, posisi BPD dengan harus cenderung ke sifat kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD pasal 46 yang berbunyi:

- a) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- b) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - (i) Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa
 - (ii) Pelaksanaan kegiatan; dan
 - (iii) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa
- c) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana maksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Selain dari fungsi membuat dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi pengawasan. Dalam bidang ini fungsi pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemerintah desa meliputi: (i) pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa; (ii) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan (iii) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam mengevaluasi kinerja BPD Wae Codi sebagai perannya dalam mengawasi kinerja pemerintah desa (1) adanya kelemahan BPD dalam menjalankan tugasnya dalam mengawasi kinerja pemerintah desa; (2) adapun peraturan desa yang dibuat tidak sesuai regulasi; (3) tidak ada konsep yang sama dalam membangun desa.

D. Faktor Penghambat dalam Menjalankan Peran BPD dalam Lembaga Pemerintahan Desa Wae Codi

Berdasarkan data yang diroleh peneliti dilapangan, ada beberapa faktor penghambat kinerja BPD dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya, yaitu:

- a. Sarana
Sarana merupakan salah kebutuhan primer dalam setiap lembaga baik lembaga negeri maupun swasta, mulai yang paling bawah yang paling atas. Keberhasilan dari suatu lembaga tentu salah satunya adalah fakotr pendukung seperti sarana dan prasana yang memadai yang tidak dapat kita pungkiri adanya. Badan Permusyawaratan Desa meruapakan salah satu lembaga yang ada di desa. Oleh karena itu, wadah seperti sekretariat ini dibutuhkan oleh BPD yang yang dipergunakan untuk seluruh kegiaiatan internal BPD.
- b. Kurang Memahami Fungsi
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada anggota BPD desa Wae Codi yang tidak memahami fungsinya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Hal ini juga merupakan salah faktor penghambat kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsinya.

- c. Masyarakat Kurang Memahami Peran, Tugas dan Fungsi BPD
Keluh kesah masyarakat adalah salah bentuk aspirasinya terhadap suatu kebijakan pemerintah. Sementara itu, salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah menampung menyalurkan aspirasi tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 55 huruf (b) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam menjalankan tugas dan perannya, BPD dituntut untuk mampu mendengarkan aspirasi masyarakat yang kemudian akan dibahas bersama-sama Pemerintah Desa dalam rapat Musrenbang Desa.
- d. Tidak Ada Sosialisasi dari Pemerintah dan Pihak Camat setempat
Dari beberapa faktor penghambat kinerja dari BPD diatas adalah nampaknya karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah serta dari pihak Camat setempat tentang apa itu BPD serta tugas, fungsi, kewenangan, kewajiban, hak dan larangan BPD atau ruang lingkup kerja BPD. Persoalan ini membutuhkan adanya pergerakan mensosialisasi terkait Badan Permusyawaratan Desa dari Pemerintah, baik Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa serta dari Pihak Kecamatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 154 ayat (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas sebagai Pembinaan dan Pengawasan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uraian penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam lembaga pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Wae Codi Kecamatan Cibit Barat Kabupaten Manggarai, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh BPD desa Wae Codi, dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap peran, tugas dan fungsinya yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa; mengawasi kinerja kepala desa; serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perannya dalam pembuatan regulasi belum terlaksana dan terealisasi dengan baik, dibuktikan dengan perannya dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa serta mengawasi kinerja pemerintah desa sudah terlaksana dengan maksimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD tentang peran, tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b) Ditemukannya faktor penghambat dalam pelaksanaan peran BPD, yaitu:
 - 1) Sarana dan Prasarana
Sarana tentunya hal yang harus ada dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah seperti sekretariat khusus yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD.
 - 2) Pola Komunikasi yang berjalan kurang baik
Pola komunikasi sangat mempengaruhi jalannya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara ketua BPD dengan para anggotanya dilihat dari pola komunikasi yang dibangun selama ini.
 - 3) Tidak memahami perannya
Anggota BPD tidak memahami peran dan tugasnya sebagai anggota BPD berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah faktor penghambat implementasinya peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu anggota BPD kurang memahami perannya sendiri sebagai anggota BPD seperti fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ada anggota BPD yang tidak memahami perannya sendiri sesuai yang ada peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 4) Masyarakat tidak memahami ruang lingkup BPD

Menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu peran dan fungsi dari BPD yang sangat penting. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 55 UU Desa, dan ini memang hal yang paling diharapkan oleh masyarakat kepada BPD sebagai badan perwakilan masyarakat.

- 5) Masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi dari pemernitah desa terkait ruang lingkup

BPD

Diperlukan adanya sosialisasi terkait ruang lingkup Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada masyarakat supaya masyarakat dapat memahami apa perlunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam lembaga pemerintahan desa, ini adalah fakta yang terjadi di lapangan sebagai salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan peran BPD yang tidak diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Meolong, J. Lexy: 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 44.
- Nugroho, Setyo. 2013. Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. Jurnal Cita Hukum. Vol 1 (No. 2), hlm 1-14.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyaratan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)
- PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 60
- Sugyiono:2017. Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif). Alfabeta, hlm 147.
- Sumeru, Arief. 2016. Keudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 4 (No. 1), hlm 48-55.
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UUD 1945 pasal 18 B ayat (2)